



**PENETAPAN**

**Nomor: 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**KOPERASI BINTANG SEJAHTERA JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh T. ENY WIDYASTUTI sebagai Manager Koperasi BINTANG SEJAHTERA JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD NUR ARIFianto AIDIL AKBAR, S.M., S.H.**, sebagai Legal Koperasi BINTANG SEJAHTERA JAWA TIMUR yang berkantor di Jalan Gajah Mada No. 80, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan domisili KTP di Jl. Bengawan GG. Kenanga RT.001/002 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 504/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**KHOLIL**, Umur 52 Tahun, NIK 3509130808720001, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Dusun Gumuk Limo RT/RW : 017/017 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**ENDANG KUSNAWATI**, Umur 49 Tahun, NIK 3509134505750001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Gumuk Limo RT/RW : 017/017 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 telah menyampaikan secara tertulis akan mencabut Perkara Gugatan Nomor: 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, oleh karena adanya perbaikan terhadap gugatan Penggugat, berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor 117/KOP.BS/JATIM/IX/2024 tanggal 4 November 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a-quo belum pada tahap jawaban dari Tergugat oleh karenanya pencabutan perkara a-quo tidak memerlukan persetujuan dari Pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena belum adanya jawaban dari Pihak Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nurdiana Apriastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Nurdiana Apriastuti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses          | : Rp.150.000,00 |
| 3. Panggilan       | : Rp.132.000,00 |
| 4. PNBP            | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp.372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Jmr